



BUPATI MIMIKA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI (TP – TGR) KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi kinerja Kepala Daerah dalam rangka penuntutan terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara dan Pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk mengimbangi beban kerja dan tanggungjawab yang semakin besar dan menyesuaikan perubahan struktur organisasi perangkat daerah maka perlu membuat peraturan baru tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP – TGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Mimika yang anggotanya terdiri dari pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mimika;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagai mana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TP – TGR) KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

Pasal 1

Membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah	: Bupati Mimika
Ketua Merangkap Anggota	: Wakil Bupati
Wakil Ketua I Merangkap Anggota	: Sekretaris Daerah
Wakil Ketua II Merangkap Anggota	: Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Mimika
Sekertaris Merangkap Anggota	: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika

Anggota :

1. Asisten Bidang Pemerintahan.
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
3. Asisten Bidang Administrasi Umum.
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Mimika;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Mimika

Pasal 2

Tugas Majelis Pertimbangan meliputi :

- a. Memberikan Pendapat dan pertimbangan pada setiap persoalan yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
- b. Memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada kasus yang menyangkut TP-TGR termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin dan penyerahan melalui Badan peradilan;
- c. Mengumpulkan, menganalisa dan mengevaluasi kasus TP-TGR yang diterima dari Sekretariat TP-TGR;
- d. Melaksanakan sidang untuk penetapan Keputusan Bupati;
- e. Memproses dan melaksanakan eksekusi TP-TGR;
- f. Melaporkan secara berkala kegiatan Majelis Pertimbangan dan perkembangan penyelesaian kasus – kasus kepada Bupati Mimika;
- g. Menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur;
- h. Melakukan upaya – upaya lain sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dalam rangka mengantisipasi Kerugian Daerah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas – tugas secara efektif, pembagian tugas dan unsur – unsur Majelis Pertimbangan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua
 1. Memimpin / mengarahkan seluruh kegiatan Majelis Pertimbangan;
 2. Memimpin sidang / rapat Majelis Pertimbangan;
 3. Melaporkan secara berkala atau sewaktu – waktu setiap kegiatan Majelis Pertimbangan kepada Bupati.
- b. Wakil Ketua
 1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas – tugasnya;
 2. Mewakili ketua dalam menjalankan fungsinya dalam hal ketua berhalangan;

c. Sekretaris

1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas – tugas administratif Majelis Pertimbangan;
2. Memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi majelis pertimbangan;
3. Menyiapkan bahan – bahan, risalah rapat dan / sidang Majelis Pertimbangan
4. Mengumpulkan / menyusun berkas TP – TGR berdasarkan data / bahan bukti yang lengkap.

Pasal 4

Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya harus mengucapkan sumpah / janji dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Baupati.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugasnya Majelis Pertimbangan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

Pasal 6

Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh Sekretariat yang keanggotaannya terdiri dari unsur – unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas – tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, kepada Majelis Pertimbangan diberikan Honorarium setiap bulan, sebesar sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|------------------|
| a. Pengarah | Rp. 3. 000.000,- |
| b. Ketua | Rp. 2. 500.000,- |
| c. Wakil Ketua I | Rp. 2. 500.000,- |
| d. Wakil Ketua II | Rp. 2. 500.000,- |
| e. Sekertaris | Rp. 2. 500.000,- |
| f. Anggota | Rp. 2. 000.000,- |

Pasal 8

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Mimika selain diberikan honor sebagaimana ketentuan dalam pasal 7, juga mendapat uang sidang berdasarkan kehadiran anggota majelis.

Pasal 9

Uang sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|------------------|
| a. Pengarah | Rp. 3. 000.000,- |
| b. Ketua | Rp. 2. 500.000,- |
| c. Wakil Ketua I | Rp. 2. 000.000,- |
| d. Wakil Ketua II | Rp. 2. 000.000,- |
| e. Sekertaris | Rp. 1. 750.000,- |
| f. Anggota | Rp. 1. 500.000,- |

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP- TGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Mimika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika yang di anggarkan melalui DPA Sekretariat Daerah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 29 April 2015


BUPATI MIMIKA
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
pada tanggal, 29 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk.I
NIP 19640616 199403 1 008